BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kehendak serta persetujuan rakyat karena kedaulatannya berada di tangan rakyat hal ini sebgaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Ciri negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan Umum (Pemilu) yang ada di Indonesia merupakan proses pergantian kepemimpinan dilakukan secara berkala berlandaskan konstitusi untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan.[1]

Indonesia termasuk dalam Negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri (Desentralisasi). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 47.

Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Lazimnya istilah Pemilu sering merujuk pada pemilihan anggota Legislatif dan Presiden, keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum merupakan ciri pemerintahan yang demokratis, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades). Pelaksanaan Pilkades sama dengan penyelenggaraan pemilu akan tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Piemilihan Kepala Desa selanjutnya diatur khusus dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan kepala Desa secara konseptual sangat erat terkait

[2] Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya Otonomi Pemerintah Desa itu sendiri yaitu terciptanya Pemerintahan Desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujud kesejahteraan masyarakat Desa. Pemilihan kepala Desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaran Otonomi Desa, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di Desa kepala Desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan di tingkat Desa.[3]

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat Desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terpilihnya sosok pemimpin yang diharapkan untuk mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa di Indonesia terutama di Kabupaten Serang - Banten, sudah diatur oleh Undang-undang

[3] Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, (*jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 166.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Pereratuan bupati Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedomaan Pemilihan Kepala Desa. Adapun seseorang dapat menggunakan hak pilihnya apabila memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 daintaranya; Penduduk Desa dimana pada hari pemugutan suara genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah.[4]

Adapun lembaga penyelenggaraan Kepala Desa (Pilkades) dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[5] Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat Desa, pengurus lembaga Desa dan tokoh masyarakat desa.[6] Panitia pemilihan Kepala Desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan. Mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon Kepala Desa, melaksanakan pemungutan suara,

[4] Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[5] Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[6] Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Tentang Desa

menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa.[7] Karena itu anggota yang direkrut untuk menjadi panitia pemilihan harus orang-orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam administrasi, logistik dan proses pemilihan.

Hak Pilih merupakan hak Warga Negara untuk memilih yang dikehendakinya sebagai pemangku pejabat publik. didalam pemilihan umum. Keikutsertaan Warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan nilai-nilai demokrasi, hak memilih dan dipilih secara ekspilit dalam *International Covenant On Civil And Political Rights* dinyatakan dalam Pasal 25, yang berbunyi:

> "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan di pilih

[7] Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

> merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara"[8]

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan instrumen utama dalam regulasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Internasional (*International Bill of Rights).*[9]

Sebagai tindak lanjut dari *Perjanjian* Internasional Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh anggota PBB, maka penjaminan Hak pilih sebagai hak asasi manusia harus ditegaskan dalam yuridiksi nasional baik dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-undang dibawah Undang-Undang Dasar, Implementasi dari perjanjian Internasional mengenai hak asai manusia kemudian diteruskan pada konstitusi yaitu yang terdapat pada Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Dalam perkembangan HAM di Indonesia, sejak lahirnya Negara

---

[8] SA'DUDDIN, "Pengaturan Hak Politik Warga Negara", diakses dari http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara, pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 22.20.

[9] Rona K,M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (yogyakarta: Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), h.88

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 negara Indonesia sudah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 terdiri dari beberapa hak, termasuk didalamnya hak pilih yang tidak secara ekspilit dicantumkan. Hak –hak asasi yang ada dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebut sebagai hak konstitusional, didalamnya termasuk pula hak pilih yang disebut sebagai hak konstitusional warga negara[10], yang berarti hak tersebut dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh konstitusi.

Ketentuan UUD 1945 di atas mempunyai arti bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan baik pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan Kepala Desa khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap

[10] Maruarar Siahaan, "Hak Konstitusional dalam UUD 1945", http://lama.elsam.or.id 2011/12/03 (diakses pada Minggu, 26 Desember 2021)

warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, Pasal 22E sudah ditetapkan bahwa pemilu di Indonesia harus berupa pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil) yang dilakukan setiap lima tahun sekali.[11] Sementara itu, Pasal 43 Ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hal yang sama, dengan menyebutkan, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," dalam standar Internasional penegakan HAM, maka pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan: 1) hak untuk berperan dalam pemerintahan (*right to take part in government*); 2) hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be elected*); dan

[11] Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945

3) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (*right to equal access to public service*).[12]

Di Indonesia, hak asasi warga Negara untuk turut serta dalam pemerintahan diatur secara khusus dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, Pasal 28D Ayat (3) yang menyatakan,"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."[13] Ketentuan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.[14]

Hak memilih Warga Negara pada pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kedaulatannya sebagai bagian dari rakyat yang sudah mencapai usia 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah, terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) adapun bagi Warga Negara yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT)

---

[12] Felani Ahmad Cerdas & Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak", Bandung, SASI, Vol. 25 No. 1, Januari- Juni 2019, hal. 76.

[13] Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

[14] Pasal 43 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, "Setiap warga negara berhak berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas.

masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan cara lainnya yaitu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain saat menggunakan hak memilihnya. Pelaksanaa pemilihan umum dianggap memnuhi segala asasnya apabila hak memilih warga negara terpenuhi tanpa membeda-bedakan suku ras, latar belakang sosial, maupun agama. Sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak memilih pada penyelenggaraan pemilihan umum.[15]

Sama halnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum yang menjadi acuan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia mendefinisikan pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.[16] Pengertian tersebut memberikan penegasan status Warga Negara yang masuk kedalam kategori pemilih atau bukan, dan dipertegas dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

---

[15] Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 142.

[16] Pasal 1 angka 34 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Demikian halnya dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur mengenai kriteria atau syarat pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum, sementara itu pasal 35 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memperkuat mengenai syarat-syarat seseorang ditetapkan menjadi pemilih yaitu; penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang apda hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetakan sebagai pemilih.[17]

Namun dalam pasal 24 ayat (2) peraturan bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa berpotensi menghilangkan hak memilih masyarakat, Adapun bunyi dari pasal 24 ayat (2) Perbup Kabupeten Serang adalah Penduduk desa yang dapat menggunakan hak memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus tercantum sebagai pemilih dalam DPT.[18] Pada peraturan Bupati tersebut terdapat salah satu syarat tambahan yang sebelumnya tidak terdapat pada peraturan

[17] Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[18] Pasal 24 ayat (2) perbup nomor 13

diatasnya, yakni syarat menjadi pemilih hanya warga negara yang telah ditetpakan sebagai daftar pemilih tetap, hal ini dapat membunuh cara alternatif bagi warga negara yang belum terdaftr sebagi daftar pemilih tetap dengan cara menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas sejenisnya sebagai sarana penggunaan hak memilih bagi warga negara yang tidak tercantum di daftar pemilih tetap (DPT),

selagi telah memenuhi syarat lainnya yaitu pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa telah berusia 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih, sudah menikah/pernah menikah dibuktikan dengan surat nikah, akta nikah atau ddokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sekurang-kurangnya telah menempati daerah tersebut 6 (enam) bulan sebelum daftar pemilih sementara (DPS) dikeluarkan.

Adanya aturan dalam peraturan bupati tersebut menyebabkan panitia pemilihan kepala desa membatasi hak memilih sayarakat dalam pemilihan kepala desa, hal dini dikarenakan tidak adanya opsi alternatif bagi pemilih yang terdaftar di dalam DPT pada waktu hari pelaksanaan, padahal

seperti yang kita ketahui pada pemilu-pemilu yang lain terdapat cara lain agar Warga Negara tetap bisa memiliki atau menggunakan hak memilihnya yaitu dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) atau dokumen identitas lainnya. Hal ini salah satu bentuk perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia terutamanya pada hak memilih. Dalam pemilihan kepala desa di Wanayasa, masyarakat hanya bisa memilih apabila sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Adapun masyarakat yang tidak terdaftar DPT walaupun bisa menunjukan KTP, sudah menikah/pernah menikah, dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bisa menggunakan hak pilihnya, kebijakan tersebut dapat menciderai asas *equality before the law* (asas persamaan dalam hukum) yang menjamin untuk memperoleh dan perlakuan yang sama didalam hukum dan memperoleh hak konstitusional yang sama.

Beranjak dari konstruksi pemikiran serta permasalahan-permasalahan diatas penelitian akan fokus pada aspek yuridis empiris. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk menyusunnya

dalam karya skripsi dengan judul **"Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Pemilihan Kepala Desa Wanayasa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus pemilihan Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Kepala Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?
2. Bagaimana implementasi asas *Equality Before the Law* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti Penerapan asas *Equality Before the Law* dalam Pemilihan Kepala Desa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Kepala Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang?
2. Mengetahui implementasi asas *Equality Before the Law* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang, Kabupaten Serangperaturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan kepala desa

E. Manfaat Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wacana terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya dan dapat dijadikan baha masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan pemilihan kepala desa

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, serta selanjutnya penelitian ini diharapan secara langsung bisa

diterapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang baik.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penulis/Intansi/Judul/Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Ratna Sari/ UIN Syarif Kasim Riau/MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun	pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh ratna sari ini mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang kepala desa,	perbedaan penulisan skripsi yang dilakukan oleh Ratna Sari dan Penulis terletak pada kondisi objek penelitian, peraturan

	Kabupaten Rokan Hulu)/ 2013[19]	mahasiswa fakultas hukum tersebut mendeskripsikan bagaimana tahapan, proses atau mekanisme dalam pemilihan kepala desa, dari penjaringan bakal calon kades hingga pelantikan kepala desa, serta membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam	perundang-undangan sebagai pisau analisisnya, dan fokus penelitianny a. Jika Ratna Sari lebih fokus membahas mekanisme pemilihan kepala desanya sedang Penulis Lebih fokus

[19] Ratna Sari, *Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kepala Desa* (Studi Kasus di Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, Skripsi Fakultas syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2013

		pelaksanaan kepala desa di desa boncah	membahas mekanisme mendapatkan Pemilih Tetap (DPT) dan implementasi azaz equality before the law pada pemilihan kepala desa di desa wanayasa.
2	Syahdatul Latif/ UIN Syarif Kasim Riau/ IMPLEMENTASI HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN	Dalam penulisan Skripsinya ia memfokuskan untuk meneliti pengimplementas	perbedaan mendasar antara Syahdatul Latif

	UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan)/2019.[20]	ian hak memilih dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, serta mengindikasi terdapat faktor penghambat dalam implementasi hak memilih di TPS 22 dan TPS 23 di kelurahan Sidomulyo.	dengan Penulis terletak pada permasalah an Penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Syahdatul Latif terhadap Pemilihan Umum sedangkan

[20] Syahdatul Latif, *Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2019

			Penulis Lebih memfokuskan Pada Mekanisme Memperoleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wanayasa dengan menggunakan Perbup Kabupaten Serang

			Nomor 13 Tahun 2020
3	Chika Irmala Deria/Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/ HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA/2021[21]	dalam pembahasannya Chika Irmala Deria memfokuskan penelitiannya terhadap Regulasi atau pengaturan mengenai Hak Pilih pada Pilkada serentak, pelaksanaan Pilkada Serentak serta permasalahan dan solusi pada	terdapat beberapa perbedaan dalam penulisan skripsi Chika Irmala Deria dengan Penulis, diantaranya Penelitian yang di lakukan oleh Chika

[21] Chika Irmala Deria, *Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara,* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2021

		Pilkada serentak 2020 di banyak daerah di Indonesia.	mengenai hak Pilih pada Pilkada Serentak sementara Penulis hanya fokus pada mekanisme memperoleh DPT pada Pemilihan kepala Desa di Desa Wanayasa serta regulasi yang di gunakan

			oleh Chika adalah Undang-undang Pilkada sementara penulis menggunakan Perbup Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan tata cara Pemilihan Kepala Desa.

G. Kerangka Pemikiran

1. *Equality before the law*

Equality before the law dalam arti sederhana bahwa semua orang sama didepan hukum. Persamaan dihadapan hukum murupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern, asas ini merupakan sendi prinsip *rule of law* yang penyebarannya sampai keada negara-negara berkembang seperti indonesia.[22]

Dengan kata lain asas equality before the law adalah ciri utama dari negara hukum (rech staat) sehingga asas ini menjadi pilar utama dalam suatu negara hukum, sehingga hal ini merupakan elemen terpenting bagi warga negaranya mendapatkan persamaan dihadapan hukum serta keadilan.

Perinsip persamaan dihadapan hukum adalah asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap personal tanpa ada sebab yang membedakannya, asas ini menjadi prisai bagi beberapa kelompok yang dianggap

[22] Julita Melisa Walukou, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,* Lex et Sodetatis, vol. I/No.1/Jan-Mrt/2003, h.163

marginal, minoritas, dan keterbelakangan. Sehingga dengan adanya asas ini tidak ada lagi kelompok yang dirugikan karena perbedaan latar belaksng sosial.

Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, yang mana bunyi pasalnya sebagai berikut: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dalam tataran implementasinya mengenai mengenai hal ini baik yang dijewantahkan pula dalam perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepatutnya saat ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau tidak sesuai dengan ketentuan asas atau prinsip kesamaan di hadapan hukum.

2. *Negara Hukum*

Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut Aristoteles seperti yang dikutip Munthoha, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Sebagai negara hukum didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*acclesia*). Negara hukum menurutnya adalah negara yang berdiri dari hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.[23] Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekusaan (*scheiding en spreiding van machten*) hal ini dapat mencegah bertumpuknya kekuasaan pada satu pusat pemerintahan.[24] Oleh karena itu, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korealasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai

[23] Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba dipantara, 2013), hal. 3.

[24] Entol zainal muttaqin h. 171

perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).[25]

3. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Konsep demokrasi pada hakekatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan kita bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.[26]

Menurut Samuel dalam Labolo & Teguh Ilham menyatakan bahwa sebuah sistem politik dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan

[25] Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, hal. 3.

[26] Muhadam Labolo & Teguh Ilaham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori Konsep dan Isu Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 45.

umum yang adil, jujur dan berkala, dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hamper semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.[27] Dalam sistem pemilu partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dana rah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Perlindungan Hak Pilih tertuang dalam UUD 1945 setekah amandmen Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh

[27] *Ibid,* hal. 57.

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, danmandiri, dan 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data premier, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*).

Tipe penulisan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normative. Dalam metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative.

2. Pendekatan penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, maka pendekatan yang dilakukan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach)*

Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana implementasi asas *equality before the law* dalam pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati nomor 13 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan kepala desa.

b. Pendekatan konsep

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep tentang mekanisme memperoleh DPT dan implementasi asas *equality before the law* dalam pemilihan kepala desa di desa wanayasa kecamatan pontang kabupaten serang.

c. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-perundangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang pedoman pemilihan Kepala Desa

2) Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal hukum

d. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melaui wawancara kepada informan kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah. Selain itu juga studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan jalan peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen resmi. jurnal artikel-artikel dan internet.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum, baik hukum primer maupun bahan hukum skunder diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dan akhirnya akan diketahui bagaimana Mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Implementasi *asas Equality Before The Law* menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Buapti Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

I. Sistem Pembahasan

Skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019" dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan sistem matika penulisan.

BAB II Kondisi Objektif Penelitian yang terdiri dari: gambaran umum desa, pemerintahan Desa Wanayasa, Visi Misi Desa Wanayasa

BAB III Jaminan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu yang terdiri dari: definisi hak politik warga negara, landasan hukum hak politik warga negara, asas *equality before the law*, pemilihan umum, pemilihan kepala desa.

BAB IV Pembahasan yang terdiri dari Mekanisme Memperoleh Daftar Pemilih Tetap dan pengimplementasian asas *Equality Before the Law* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Wanayasa, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran